



P E N E T A P A N

Nomor: 338/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : AHMAD ROBIL;
Umur : 53 Tahun;
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 19 November 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Status Perkawinan : Cerai Hidup;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Kamboja No. 3924 RT 021 RW 008 Kel. 20 Ilir III
Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H. dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H. Kesemuanya Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum SUPENDI, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No.1232/SK 2024/PN PLG tanggal 24 September 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Permohonan Pemohon;
Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 September 2024, Register Nomor: 338/Pdt.P/2024/PN Plg mengemukakan hal- hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Palembang sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1671051911700003. (Bukti P.1)
2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) dari Zainal Abidin dan Ibu Choiriah sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Palembang Nomor 1671-LT-03042023-0043. (Bukti P.2)
3. Bahwa anak ke-1 (satu) bernama Marlina dan anak ke -2 (dua) bernama Muhammad Daud dari orang tua Pemohon Zainal Abidin dan Ibu Choiriah telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian Nomor 1671-KM-30032023-0027 (Bukti P.3) dan akta Kematian Nomor 1671-KM-08032024-0025 (Bukti P.4).
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Roihanna Zahro pada tanggal 10 Februari 2023 dan telah bercerai pada tanggal 09 Januari 2017 sebagaimana AKTA CERAI Nomor : 0329/AC/2017/PA.PLG. (Bukti P.5)
5. Bahwa Orang Tua Pemohon Bernama CHOIRAH (Ibu Kandung Pemohon) telah Meninggal Dunia pada tanggal 19 Mei 1999 di Rumah dikarenakan Sakit dan dikebumikan di wilayah Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kota Palembang sebagaimana Surat Kematian No. 472.12/63/DPIT/VIII/2024. (Bukti P.6)
6. Bahwa oleh karena kelalaian Pihak keluarga tentang kematian Orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Choiriah belum dibuatkan akta kematian.
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin / penetapan dari pengadilan negeri Palembang kelas IA khusus

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu yang Bernama Choiriah kepada kantor kependudukan dan catatan sipil kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kota

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, agar kematian Choiriah dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 09 Mei 1999 telah meninggal dunia seorang Perempuan Bernama Choiriah dalam usianya yang ke 88 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Kamboja No. 3924 RT 021 RW 008 Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus/Cq. Hakim yang memeriksa berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan oleh Pemohon kemudian Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671051911700003 atas nama Ahmad Robii, diberi tanda P-1;
2. Photocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 1671-LT-03042023-0043 atas nama Ahmad Robii tertanggal 4 April 2023 yang dikeluarkan Oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda P-2;
3. Photocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-30032023-0027 atas nama Marlina tertanggal 31 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda P-3;
4. Photocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-08032024-0025 atas nama Muhammad Daud tertanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Palembang, diberi tanda P-4;
5. Photocopy Akta Cerai Nomor: 0329/AC/2017/PA.PLG antara Roihana Zahro, Amd Binti Muhamad Sahid dengan Ahmad Robbi, SE Bin Zainal Abidin, diberi tanda P-5;
6. Photocopy Surat Kematian Nomor: 472.12/63/DPIT/VIII/2024 atas nama Choiriah yang meninggal pada tanggal 09 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Dua Puluh Ilir Tiga Palembang tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda P-6 ;
7. Photocopy Kartu keluarga No.1671051312160009 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Robii yang dikeluarkan tanggal 26-09-2022, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 06.5003.501136.0002 atas nama Choiriah, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy surat-surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah diperiksa dengan teliti dan sesuai dengan aslinya kecuali P-8 merupakan Photocopy dari Photocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. RAHMAD ROMADHON, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga karena saksi adalah adik Ibunya Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akte kematian kakaknya nenek saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Zainal Abidin dan Ibu Choiriah;
- Bahwa bapak kandung Pemohon meninggal pada tanggal 19 Mei 1999 dan Ibu Pemohon meninggal pada bulan Juli 2016;
- Bahwa tujuan Pemohon membuatkan akta kematian tersebut adalah untuk balik nama tanah yang ada di Jalan Kancil Putih yang luasnya +200 M2 milik Ibu Pemohon yang bernama Choiriah yang akan dibalik nama menjadi nama Pemohon;
- Bahwa ahli waris yang lain sudah setuju atas balik nama kepada Pemohon tersebut;

2. SABRIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akte kematian orang tuanya;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Zainal Abidin dan Ibu Choiriah;
- Bahwa Zainal Abidin dan Choiriah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi kenal Choiriah sejak tahun 1980;
- Bahwa bapak kandung Pemohon meninggal pada tanggal 19 Mei 1999 dan Ibu Pemohon meninggal pada bulan Juli 2016;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian tersebut adalah untuk balik nama tanah yang ada di Jalan Kancil Putih yang luasnya +200 M2 milik Ibu Pemohon yang bernama Choiriah yang akan dibalik nama menjadi nama Pemohon;
- Bahwa ahli waris yang lain sudah setuju atas balik nama kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya agar memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Choiriah kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Choiriah kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk balik nama tanah yang ada di Jalan Kancil Putih yang luasnya +200 M2 milik Ibu Pemohon yang bernama Choiriah yang akan dibalik nama menjadi nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Rahmad Romadhon dan Sabriansyah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat beranda P-1 dan P-7 dapat diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di wilayah Kota Palembang;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pencatatan Akta Kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu :

1. Perpres No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil pasal 81 s/d pasal 83;
2. UU No 23/2006 tentang Administrasi kependudukan pasal 44 dan pasal 56.
3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 23/2006;
4. Stbl 1917 No 130 jo stbl 1919 No 81 tentang peraturan penyelenggaraan daftar catatan sipil untuk golongan tiong hoa;

Sehingga permohonan tersebut layak untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 permohonan Pemohon agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dimintakan oleh Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Choiriah kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah ternyata kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palembang, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian dari Pemohon dan saudara-saudaranya yang lainnya tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta kematian yang diperlukan oleh Pemohon. Permohonan juga tidak dimaksudkan untuk menutup kejahatan. Dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum angka 2 tersebut diatas, sebagai tindak lanjutnya adalah agar Pemohon melaporkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian atau perbaikan data Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar kematian ibu Pemohon yang bernama Choiriah dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 09 Mei 1999 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Choiriah dalam usianya yang ke 88 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Kamboja No. 3924 RT 021 RW 008 Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara ini terdapat cukup alasan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon telah dikabulkan dan hal di atas untuk penerbitan Akta Kematian Ibu Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 23/2006, jo Perpres No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata cara pendaftaran penduduk serta ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Choiriah kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa sehelai Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan kematian Choiriah dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa di Palembang tanggal 09 Mei 1999 telah meninggal dunia seorang Perempuan Bernama Choiriah dalam usianya yang ke 88 tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Kamboja No. 3924 RT 021 RW 008 Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 223.000,00- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **2 Oktober 2024** oleh **Efiyanto, D., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 338/Pdt.P/2024/PN PLG tanggal 18 September 2024, dibantu oleh **Mia Sari, S.E., S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Mia Sari, S.E., S.H.

Efiyanto D., S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp.100.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 223.000,00

(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)